



P U T U S A N

No. 2492 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DARMINAH, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Pugerwetan RT 34, RK V, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember,
2. MALIKAN, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 04, RW 01, Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember,
3. HANIKATI, bertempat tinggal di Desa Bulusari, RT 04, RW III, Desa Grajagang, Kecamatan Banyuwangi,
4. ABDULRAHMAN,
5. MARDIYAH,
6. NURUL ASIFAH, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Pramujoyo, Desa Pugerwetan RT 02, RW 05, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Nn. Rr. Yuliany Boentaran, SH, Pengacara, berkantor di Jalan Trunojoyo No. 44 A Jember,
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. P. HAJI MAHMUD, bertempat tinggal di Krajan I RT 04, RW 01, Desa Pugerkulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember,
2. B. ASITAH, bertempat tinggal di Desa Suko, Kabupaten Lumajang dan atau beralamat di Desa Pugerwetan RT 02, RW 05, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember,
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding,

dan

1. BASORI, yaitu anak laki-laki P. MAHMUD,
2. ANIS, yaitu anak perempuan P. MAHMUD,
3. LILIK, yaitu anak perempuan P. MAHMUD,
4. AMIN, yaitu anak laki-laki P. MAHMUD,

Para turut Termohon kasasi dahulu turut Tergugat I, II, III, IV/Terbanding ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan para turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I (B. Darminah) dengan perkawinan dengan P. Abdullah mempunyai keturunan sebanyak lima orang yaitu :

1. Malikan ;
2. Hanikati ;
3. Abdulrahman ;
4. Mardiyah ;
5. Nurul Asifah ;

Bahwa selain mempunyai keturunan seperti yang terurai di atas, P. Abdullah juga mempunyai tanah perkarangan seluas $\pm 950 \text{ m}^2$, warisan yang diperoleh dari neneknya yang bernama Sarjan, yaitu tanah hak milik Yasan Petok No. 1144, Persil No. 77, KLas D. II, yang terletak di Desa Puger Wetan RT 02, RW 05, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan SPPT No. 35.090.030.000.0723.7/98-01, tertulis atas nama P. Abdullah, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI adalah ahli waris P. Abdullah yang secara bersama-sama menggugat Tergugat I dan turut Tergugat I, II, III, dan IV yang sedang menguasai sebahagian dari tanah milik P. Abdullah tanpa alas hak apapun dan melawan hak yaitu menguasai tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ yaitu sebagian dari sebidang tanah hak milik Yasan dengan Petok No. 1144, Persil No. 77, Klas D. II, luas kurang lebih 950 m^2 yang terletak di Desa Puger Wetan, RT 02, RW 05, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember yang akan disebut tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

Adapun secara kronologis penguasaan tanah/obyek sengketa adalah sebagai berikut :

1. bahwa \pm tahun 1950 an, Asitah menampung dan menikmati di atas tanah milik P. Abdullah yaitu dengan mendirikan rumah gedek di sebelah kiri tanah tersebut seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ dan atas tanah tersebut terbit SPPT No. 35.09.030.000.0640/97-01 atas nama Asitah ;
2. bahwa beberapa tahun kemudian Asitah mengikuti suaminya pindah ke Lumajang. Lalu Asitah menyuruh saudaranya yang bernama P. Haji

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud untuk menempati rumah gedek tersebut. Rupa-rupanya P. Haji Mahmud secara diam-diam mengurus perubahan surat-surat tanah dan juga menambah luas tanah atas nama Asitah yaitu tanah seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ menjadi seluas $\pm 270 \text{ m}^2$. sehingga SPPT No. 35.090.030.000.0640/97-01 atas nama P. Haji Mahmud ;

3. bahwa yang lebih fatal pada tanggal 23 Maret 1981 P. Mahmud mengurus perubahan surat-surat dan luas dari pada tanah tersebut yaitu dari luas tanah $\pm 270 \text{ m}^2$ menjadi luas tanah $\pm 500 \text{ m}^2$ dan juga merubah Nomor Petok yaitu Petok No. 1144 menjadi Petok No.1021 atas nama P. Mahmud ;
4. bahwa perubahan-perubahan pada poin No. 1, 2, 3 seperti terurai di atas adalah tanpa dasar hukum dan alas hak apapun karenanya perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan maksud Pasal 1365 KUHPerdara dan karenanya segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun juga ;

Bahwa dengan terjadinya perubahan-perubahan pada point No. 1, 2, 3 sangat menimbulkan pertanyaan bagi aparat desa karena semua perubahan/mutasi/peralihan hak tersebut di atas sama sekali di luar tanpa setahu Aparat Desa Puger dan tidak pernah ada pengukuran di Desa Pager Wetan dan juga sudah sampai 4 kali pergantian Kepala Desa masalah tanah sengketa tersebut tidak pernah selesai dan sudah pernah juga ditangani oleh Pejabat Camat Kec. Puger bernama P. Bambang tetapi tidak juga dapat diselesaikan ;

Bahwa sesuai dengan hasil pemantauan Penggugat pada Buku Desa tercatat sebagai berikut :

1. tanggal 7-4-1952 Asita waris dari Zaenab yaitu tanah dengan luas $\pm 0,23 \text{ da}$. Dalam Buku Desa ditulis dasar peralihan adalah waris karenanya Penggugat menyatakan dengan tegas dan keras peralihan hak tersebut karena Asita bukan anak dari Zaenab tetapi Asita adalah anak Rohana. Maka Penggugat menolak data tersebut karena tidak beralasan dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
 2. tanggal 23-3-1981, Asita menghibahkan tanah seluas $\pm 0,05 \text{ da}$ kepada Mahmud yaitu menjadi Petok No. 1021. Adapun penghibahan tanah yang dilakukan Asita tidak mempunyai dasar hukum yang sah ;
 3. tanggal 7-4-1952, waris dari Zaenab yaitu Petok C No. 605 mutasi ke Petok C No. 1021 seluas $0,05 \text{ da}$;
- Jikalau dicermati peralihan tanah yang tertulis pada buku desa, perlu dipertanyakan karena data-data tersebut tidak mengandung kebenaran dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang sah dan tidak sesuai dengan PP No. 10/1961 dalam Pasal 19, akan tetapi merupakan data rekayasa yang dapat dilihat nanti pada waktu pembuktian atau pemeriksaan setempat ;

Bahwa pada waktu tanggal 23-3-1981, Tergugat I (P. Haji Mahmud) telah merubah No. petok tanah No. 1144, Persil No. 77, Klas D.II, luas $\pm 500 \text{ m}^2$ menjadi Petok No. 1021, Persil No. 77, Klas D.II atas nama P. Mahmud. Adapun perubahan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum (legitime portie) dan dengan demikian segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada siapapun juga ;

Bahwa pada tahun 1967, di atas tanah sengketa tersebut Tergugat I mendirikan rumah permanen tanpa seijin P. Abdullah. Padahal P. Abdullah secara tegas telah melarang Tergugat I mendirikan bangunan terbut ; Akhirnya B. Rohana yaitu ibu Tergugat I memohon kepada P. Abdullah agar anaknya P. Haji Mahmud diperbolehkan untuk menampung di atas tanah P. Abdullah. Namun keinginan tersebut tidak langsung disetujui oleh P. Abdullah, akan tetapi P. Abdullah minta supaya tanah seluas $\pm 230 \text{ m}^2$ tersebut dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat I hanya menawar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Akhirnya tidak adanya kesepakatan harga antara P. Abdullah dengan Tergugat I, tetapi oleh P. Abdullah memperbolehkan Tergugat I menumpang di atas tanah tersebut dan boleh mendirikan rumah di sebelah kiri (barat) yang sebab bagian yang sebelah kanan (timur) adalah untuk jalan masuk ke areal yang ditempati (dihuni) oleh P. Abdullah. Permintaan yang ditetapkan oleh P. Abdullah tersebut dapat dilihat sampai sekarang bahwa bangunan yang dibangun oleh P. Mahmud (T.1), berada pada posisi sebelah kiri (timur) dan bagian sebelah kanan belakang, yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh P. Abdullah (alm) pada masa hidupnya, ternyata ketentuan itu dilanggar oleh Tergugat I (T.1) ;

Bahwa pada bulan Februari 1999, P. Mahmud mendirikan bangunan baru pada bagian belakang dengan ukuran kira-kira $4 \times 3 \frac{1}{2} \text{ m}$, sehingga lahan yang tadinya digunakan untuk jalan keluar-masuk rumah Penggugat agak tertutup, dan pada saat bangunan itu dimulai terjadi keributan, karena ahli waris P. Abdullah, sangat keberatan dengan tambahan bangunan tersebut, namun demikian para Tergugat terus melanjutkan bangunannya, bahwa T.1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu sebagai perhitungan sewa tanah selama berpuluh-puluh tahun dan korban perasaan yang dialami oleh semua ahli waris dari P. Abdullah ;

Bahwa P. Abdullah meninggal pada tanggal 12-12-1966, dan sebelum meninggal ia berpesan supaya tanah yang dikuasai Tergugat I (P. Mahmud) diminta kembali karena tanah tersebut hanya dipinjam (nampung) dan tidak pernah dibeli oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari P. Abdullah (alm) ;
3. Menyatakan bahwa tanah hak milik Yasan Petok No. 1144, Persil No. 77, Klas D-II, Luas \pm 950 m², yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dengan No. SPPT : 35.090.030.000.0723.7/98-01, adalah milik para Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah/obyek sengketa yaitu tanah Hak Milik Yasan Petok No. 0121, Persil No. 77, Klas D-II, Luas \pm 0.5 da yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah milik para Penggugat sebagai ahli waris dari P. Abdullah (alm) ;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan turut Tergugat yaitu tanah dengan Petok No. 1021, Persil No. 77, Klas D-II, luas \pm 0,5 da yang terletak di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah melawan hukum dan tidak mempunyai alas hak yang sah ;
6. Menyatakan hukum bahwa pendirian bangunan rumah permanen oleh Tergugat I dan turut Tergugat satu sampai dengan enam di atas tanah sengketa yaitu tanah dengan Petok No. 1021, Persil No. 77, Klas D-II, Luas \pm 0,5 da adalah melawan hukum dan tidak sah ;
7. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Petok No. 1021 oleh Kantor Desa Puger Wetan adalah tidak sah dan melawan hukum. Karenanya mohon pembatalan surat-surat yang berhubungan dengan tanah/obyek sengketa tersebut ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berharga semua surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yaitu tanah dengan Petok No. 1021, Persil No. 77, Klas D-II, Luas 0,5 dan Surat Hibah dari Tergugat Dua (Asitah) kepada Tergugat satu (P. Haji Mahmud), jikalau surat itu ternyata ada pada Tergugat dua (P. Haji Mahmud) ;
9. Menghukum Tergugat satu dan turut Tergugat satu sampai dengan enam, untuk mengembalikan tanah/obyek sengketa dalam keadaan semula, tanpa suatu syarat apapun kepada Penggugat ;
10. Menghukum Tergugat satu untuk membayar kerugian kepada Penggugat atas penguasaan dan menikmati tanah/obyek sengketa yaitu sebagai berikut :
Kerugian Materiil sebesar Rp 75.000.000,-
Kerugian Immateriil sebesar Rp 50.000.000,-
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk mengosongkan tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga ;
12. Menghukum Tergugat satu dan Tergugat dua serta turut Tergugat satu sampai dengan enam untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat alpa /lalai untuk melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
13. Menyatakan sah sita jaminan atas obyek sengketa ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta) walaupun ada upaya banding, verzet dan upaya hukum lainnya ;
15. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat satu sampai dengan enam baik secara bersama-sama atau sendir-sendiri untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 61/Pdt.G/1999/PN.JR. tanggal 2 September 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat oleh karena itu untuk membayar biaya perkara, yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp 484.500,- (empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III, IV, V, VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 820/PDT/1999/PT.SBY. tanggal 17 Februari 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Pembanding pada tanggal 26 April 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV, V dan VI/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 61/Pdt.G/1999/PN.Jember yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Mei 2000 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan turut Tergugat I, II, III, IV/Terbanding yang pada tanggal 23 Mei 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 3 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang dipakai sebagai dasar dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember telah salah karena tanah sengketa itu seluas 950 m², Petok No. 1144, Persil No. 77, Klas D. II adalah peninggalan/warisan suami dan ayah para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Pak Abdullah ;
2. Bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi hanya menumpang di atas tanah milik para Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang kemudian mendirikan bangunan di atas tanah milik para Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat, Terbanding/Termohon Kasasi telah menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum (penguasaan occupan / penguasaan liar) ;

4. Bahwa Asitah dan P. Mahmud bukan ahli waris dari Djenab karena menurut silsilah yang didalilkan oleh Termohon Kasasi. Bahwa Asitah dan Mahmud adalah anak dari Rohana (B. Asitah) ;

Bahwa Termohon Kasasi mengakui bahwa B. Djenab Siti Hamidah mempunyai ahli waris yaitu :

- Djenap, Aminah, Bastomi, Said, Umar.

Hal ini membuktikan bahwa B Djenab Siti Hamidah tidak mempunyai anak yang bernama Asitah. Juga Mbok Royan mempunyai anak bernama Siti Khodijah mempunyai anak P. Abdullah yang mempunyai 5 orang anak yaitu : 1. Malikan, 2. Hanikati, 3. Abdulrahman, 4. Mardiyah, 5. Nurul Asifah. Sehingga berdasarkan silsilah yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut, data yang ada di Buku Desa yang menyebutkan bahwa pada tanggal 7 April 1952 B. Asitah/Rohana mendapat hibah dari B. Djenab Siti Hamidah seluas 500 m² yaitu sebagian dari tanah sengketa L = 950 m² secara administratif, perlu dipertanyakan apakah ada Akta Hibah dari B. Djenab Siti Hamidah kepada B. Asitah/Rohana atau bukti yang menunjukkan hibah dari B. Djenab Siti Hamidah kepada B Asitah/Rohana. Juga pada tanggal 20 Maret 1981 B. Asitah/Rohana menghibahkan kepada P. Mahmud perlu dipertanyakan juga, bukti surat mana yang menunjukkan hibah dari B. Asitah/Rohana kepada P. Mahmud ;

Bila Termohon Kasasi mendalilkan waris bukan hibah, apakah mungkin B. Djenab Siti Hamidah dapat mewariskan tanah kepada yang bukan ahli warisnya, karena menurut silsilah yang ada B. Asitah / Rohana bukan anak B. Djenab Siti Hamidah ;

Berdasarkan data-data yang ada di buku Letter C desa terdapat coretan tinta yang berlainan warna, hal ini membuktikan data-data yang ada di desa sudah direkayasa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri apabila dianggap pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Darminah, 2. Malikan, 3. Hanikati, 4. Abdulrahman, 5. Mardiyah, 6. Nurul Asifah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. DARMINAH, 2. MALIKAN, 3. HANIKATI, 4. ABDULRAHMAN, 5. MARDIYAH, 6. NURUL ASIFAH tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2007 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp 93.000,-
Jumlah	Rp 100.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI,SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2492 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)